

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan nasional di berbagai sektor tidak dapat dilepaskan dari peran strategis sistem perpajakan yang menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi signifikan dan bersifat berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat kebijakan ekonomi yang berperan dalam mendorong pemerataan pendapatan, mengendalikan inflasi, serta mendukung program-program pembangunan nasional (Saputra, 2024).

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menempati posisi yang sangat dominan sebagai sumber pendapatan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir tercatat sekitar 75% dari total penerimaan negara (Pramita & Carolina, 2020). Angka ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal nasional sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan

mengoptimalkan sistem perpajakan. Tanpa optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam merealisasikan program-program pembangunan nasional, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut merupakan proporsi pendapatan negara selama tahun 2018-2024:




Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2024**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak menjadi komponen tertinggi dalam pendapatan negara selama tahun 2018 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak memiliki peranan yang penting dalam struktur pendapatan negara. Salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak di suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio* atau rasio pajak yang mengukur sejauh mana suatu negara mampu mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produksi ekonominya (Sari & Somoprawiro, 2020). *Tax ratio* adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Pohan, 2018:304). Dalam

rentang waktu tahun 2018 hingga 2024, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah dan stagnan, yaitu berkisar antara 9% hingga 11%, jauh dibawah rata-rata negara ASEAN yang telah mencapai angka di atas 13%. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,39%, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) lainnya. Sebagai perbandingan, Thailand mencatatkan *tax ratio* sebesar 17,18%, Vietnam 16,21%, Singapura 12,96%, dan Malaysia pada angka 11,75%. Pada tahun tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari sepuluh negara ASEAN, yang menunjukkan bahwa kapasitas Indonesia dalam mengumpulkan pajak relatif masih tertinggal di kawasan regional (Roeswan, 2023).

Menurut Kurniati (2020), rendahnya *tax ratio* di Indonesia mencerminkan potensi penerimaan negara yang belum optimal dan mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan, terutama terkait kepatuhan dan praktik penghindaran pajak. Wijaya dan Saebani (2019) juga menjelaskan bahwa *tax ratio* suatu negara mencerminkan tingkat agresivitas pajak dan kepatuhan perusahaan terhadap pajak di negara tersebut. Pajak dianggap oleh negara sebagai sumber penerimaan yang penting yang harus diperoleh sebesar mungkin. Sedangkan bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan akan melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak dan menjaga besaran laba perusahaan, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada negara (Sriyani & Afriyenti, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan

**Gambar 1.2**  
**Grafik Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Periode 2018-2024**

Pada Gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa rasio pajak di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, Indonesia berada pada level *tax ratio* 10,24%, kemudian menurun ke angka 9,77%. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana *tax ratio* berada pada angka 8,32%. Pada tahun 2021, terjadi sedikit pemulihan dengan peningkatan *tax ratio* menjadi 9,12%. Hingga pada tahun 2022, Indonesia mencapai *tax ratio* sebesar 10,39%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali, yakni menjadi 10,32% dan pada tahun 2024 menjadi 10,08%. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2024 walaupun penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren positif dan telah mencapai target akan tetapi, tingkat *tax ratio* Indonesia masih tergolong dibawah standar ASEAN.

Hal tersebut, didukung oleh data yang diungkapkan oleh *World Bank* (2025) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada 2 Maret 2025 yang berjudul *Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps*

*in Indonesia* yang menganalisis data perpajakan 2016-2021 menyebutkan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia (*tax ratio*) terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah di dunia, hanya 9,11% di tahun 2021, jauh dibawah rata-rata *tax ratio* dunia yaitu sebesar 15,06%. *World Bank* juga mencatat selama tahun 2016-2021, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp944 triliun. Sebesar Rp387 triliun dan Rp161 triliun karena masalah ketidakpatuhan, baik PPN maupun PPh Badan. Sedangkan Rp138 triliun serta Rp258 triliun lainnya hilang karena kebijakan yang dipilih pemerintah dalam urusan perpajakan atau *policy gap*.

Salah satu faktor penyumbang rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah kontribusi pajak yang tidak maksimal dari berbagai sektor ekonomi, termasuk sub sektor makanan dan minuman, yang dilakukan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (Hanum & Faradila, 2023). Indikasi adanya praktik penghindaran pajak di sub sektor ini terlihat dari tren penurunan rasio pajak yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektor terkait. Selama periode 2018 hingga 2021, rasio pajak sektor makanan dan minuman menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, rasio pajak tercatat sebesar 2,20%, kemudian turun menjadi 2,08% pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, melemah secara signifikan menjadi 1,70%, dan mengalami kenaikan tipis menjadi 1,78% di tahun 2021 (Sinduarta & Hapsari, 2022). Penurunan ini tampak tidak selaras dengan tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor makanan dan minuman berdasarkan data dari BPS, yang justru mengalami peningkatan dari 5,90% pada tahun 2018 menjadi 7,78% pada tahun 2019. Lalu menurun menjadi 1,58% pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi 2,54% pada tahun 2021. Ketidaksesuaian

antara tren pertumbuhan ekonomi sektor tersebut dengan kontribusinya terhadap rasio pajak nasional menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang hilang, yang mengindikasikan bahwa sub sektor ini turut berkontribusi terhadap rendahnya *tax ratio* Indonesia dalam periode tersebut dan diindikasikan melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain menunjukkan indikasi adanya praktik penghindaran pajak melalui rasio pajak sub sektor makanan dan minuman, praktik ini juga tercermin dari sejumlah kasus yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Salah satu contohnya yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia dengan melakukan *tax evasion*. Dikutip dari Sindonews.com oleh Laluhu (2020), perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia diduga melakukan praktik *treaty shopping* melalui *Comfeed Trading BV* yang berbasis di Belanda untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya. Awalnya, perusahaan tersebut mencatatkan pajak nihil, namun setelah dilakukannya Peninjaun Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 atas permintaan Dirjen Pajak, perusahaan tersebut tetap harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp23,9 miliar, karena PT Japfa Comfeed Indonesia adalah pemilik manfaat yang sebenarnya, bukan *Comfeed Trading BV*, Belanda. Kekurangan pajak tersebut berasal dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp80,89 miliar, dengan PPh terutang sebesar Rp16,17 miliar, ditambah sanksi administrasi sebesar Rp7,76 miliar.

Fenomena lainnya juga terjadi pada PT Asian Agri Group. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group melibatkan

sedikitnya 14 perusahaan dalam kelompok usahanya, Asian Agri Group terbukti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Atas tindakan tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menyatakan bahwa AAG bersalah dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,25 triliun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, AAG dijatuhi pidana penjara serta dikenakan denda sebesar Rp2,5 triliun (Proconsult, 2023).

Selanjutnya, kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dikutip dari website Gresnews (2013), praktik penghindaran pajak tersebut bernilai sekitar Rp1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan entitas baru dan melakukan pengalihan aktiva, pasiva, serta operasional Divisi *Noodle* (pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pemekaran usaha yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap menetapkan bahwa perusahaan berkewajiban membayar pajak terutang sebesar Rp1,3 miliar.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif melalui praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan bahkan menghilangkan beban pajaknya guna menjaga besaran laba perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan agresivitas pajak (Sinaga & Siagian, 2023). Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan rekayasa terkait penghasilan kena pajak dengan melaksanakan perencanaan pajak (Andariesta & Suryarini, 2023).

Peningkatan agresivitas pajak dapat dicapai melalui strategi penghindaran pajak, di mana perusahaan berupaya menekan atau bahkan menghilangkan beban pajaknya. Jika suatu perusahaan berusaha secara agresif untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan dianggap telah melakukan agresivitas pajak (Toni et al., 2022:13). Menurut penelitian Astika dan Asalam (2023), agresivitas pajak menjadi salah satu penyebab keterlambatan penerimaan pajak yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi negara.

Salah satu teori yang mendasari praktik agresivitas pajak adalah teori agensi, yang menyoroti konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (*principal*) (Hoesada, 2022:179). Dalam teori ini, manajemen sebagai agen cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba bersih dan kinerja perusahaan, yang seringkali berkaitan dengan insentif pribadi (Salwah & Herianti, 2019). Ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemilik memungkinkan praktik agresivitas pajak berjalan tanpa pengawasan langsung, sehingga mendukung kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak secara agresif demi kepentingan sendiri.

Menurut laporan yang dirilis oleh *Tax Justice Network* (2023) dan Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sebesar 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp44 triliun akibat dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, terdapat tambahan kerugian sebesar 69,8 dolar AS atau sekitar Rp1 triliun yang tercatat akibat aktivitas pelarian aset ke luar negeri. Nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor



27/KM.10/KF.4/2024, yaitu Rp16.343 per dolar AS (Faradina, 2024). Laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mencoba melakukan praktik penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara.

Terdapat beberapa indikator untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya melalui analisis nilai *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba akuntansi sebelum pajak (Septiawan et al., 2021:26). Suatu perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak ketika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku (Hidayat & Fitria, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, tarif PPh Badan yang berlaku sejak tahun 2020 hingga saat ini adalah 22%, sedangkan untuk tahun-tahun sebelum 2020 tarif yang berlaku sebesar 25%. Semakin rendah presentase ETR dibandingkan dengan tarif PPh Badan yang berlaku, maka semakin kuat indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Di antara sektor-sektor di Indonesia, sub sektor makanan dan minuman diindikasikan masih berupaya untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan laporan keuangan PT Smart Tbk (SMAR) pada tahun 2018 diketahui nilai ETR perusahaan hanya 0,15 atau 15%, dan pada tahun 2023 nilai ETR PT SMAR hanya 0,17 atau 17%. PT Siantar Top Tbk (STTP) juga diketahui memiliki nilai ETR sebesar 0,13 atau 13% pada tahun 2024, jauh lebih rendah dari tarif PPh badan yang berlaku. Selain itu, nilai ETR yang cukup rendah juga diketahui pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,17

atau 17% dan PT ADES pada tahun 2020 mencatatkan nilai ETR yaitu 0,19 atau 19%, lebih rendah dari tarif PPh Badan pada tahun tersebut yaitu sebesar 25%. Adanya selisih antara nilai ETR dengan tarif PPh Badan yang berlaku pada tahun tersebut mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya yaitu Konservatisme Akuntansi. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menekankan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga laporan keuangan cenderung menunjukkan laba lebih rendah dan beban lebih tinggi sebagai bentuk antisipasi (Alvionita et al., 2021). Konservatisme akuntansi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk menekan kewajiban pajak. Dengan melaporkan laba yang lebih kecil, perusahaan dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin tinggi penerapan konservatisme akuntansi, semakin rendah pula pajak yang terutang (Sundari & Aprilina, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budyastuti et al., (2023) yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suhana dan Kurnia (2021) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Salsabela dan Andriani (2023) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu

perusahaan dengan proporsi utang jauh lebih besar dari modal saham (Nataherwin, 2023:247). Menurut Olivia dan Dwimulyani (2019), perusahaan yang meningkatkan jumlah utangnya dibanding modal dapat memperoleh manfaat berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mampu menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayar. Dalam perhitungan pajak, beban bunga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (Pohan, 2019:193). Oleh karena itu, semakin besar porsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, semakin agresif peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui beban bunga. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2019), Lestari dan Syofyan (2023), dan Sinaga dan Siagian (2023) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Pratama (2025) menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Sementara itu, Muhtadin dan Muanifah (2023) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan tingkat modal yang diinvestasikan kepada aset tetap perusahaan untuk memberikan manfaat (Dewi & Oktaviani, 2021). *Capital intensity* mencerminkan besarnya modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi dapat menurunkan pajaknya dari beban penyusutan atau depresiasi. Hal ini karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga beban pajak yang harus

dibayar menjadi lebih kecil (Wulandari, 2022). Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin agresif tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Maulana (2020), Budyastuti et al., (2023) dan Pratama (2025) yang menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Utomo dan Fitria (2020) menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Fransiska et al., (2024) menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya inkosistensi berupa *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Survei pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2024)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024.
2. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024.

3. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana nilai konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024.

### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang akuntansi dan perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, khususnya dalam konteks konservatisme akuntansi, *capital intensity*, dan *thin capitalization*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan

informasi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori perpajakan dan akuntansi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajer perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana konservatisme akuntansi, *capital intensity*, dan *thin capitalization* mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan yang efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan pemerintah sebagai acuan dalam memperkuat kebijakan perpajakan, agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan sistem perpajakan menjadi lebih adil serta efisien.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam sub sektor makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia periode 2018-2024. Data yang diperlukan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.com](http://www.idx.com)) dan situs resmi setiap perusahaan.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, sesuai dengan rincian yang tercantum dalam lampiran 1.